



KEPUTUSAN DEKAN  
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
 UNIVERSITAS ANDALAS  
 NOMOR 210/UN.FMIPA/2017

Tentang

PENJAJARAN, PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SEM UMM F DAN HIMA TAHUN 2017  
 TINGKAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2017


DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pengembangan program dan kegiatan organisasi kemahasiswaan maka perlu di bimbing oleh dosen yang berpengalaman
  - Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2017.
  - Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Undang-undang No 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
  - Keppmendikbud RI No. 25 Tahun 2012, Tanggal 16 April 2012 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Unand;
  - Keputusan Menteri Keuangan RI No. 501/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Keputusan Rektor Unand No. 809/IV/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan dilingkungan Unand Periode 2016-2020, tanggal 18 Agustus 2016;
  - Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 7 Tahun 2011, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;
  - Pengesahan Anggaran DIPA Univ. Andalas Tahun Anggaran 2017 No. SP DIPA-042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2017;
- Kedua : Dosen Pembimbing Tingkat Fakultas MIPA Universitas Andalas, dilaksanakan tanggal 2 Januari 2017;
- Ketiga : Dosen Pembimbing Tingkat Fakultas MIPA Universitas Andalas dalam melaksanakan tugasnya Bertanggung Jawab kepada Dekan;
- Keempat : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Andalas tahun anggaran 2017;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang.  
 Pada tanggal : 4 Januari 2017


Dekan  
  
 MANSYURIDIN  
 NRP 10500213198701005

- Tembusan Yth. :
- Rektor Universitas Andalas.
  - Wakil Dekan III FMIPA Unand.
  - Masing-masing yang bersangkutan
  - Peringgal

LAMPIRAN  
Nomor  
Tanggal  
Tentang

: Keputusan Dekan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas  
: 220/XIII/D/FMIPA/2017  
: 4 Januari 2017  
: PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING BEM, UKM-F DAN HIMA FAKULTAS  
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2017

No	Nama Organisasi	Dosen Pembimbing
1.	BEM KM FMIPA	Efendi, M.Si
2.	DPM KM FMIPA	Bukti Ginting, M.Si
3.	HIMATIKA FMIPA	Dr. Shelvi Ekariani
4.	HIMKA FMIPA	Dr. Emil Salm, M.Sc, M.Si
5.	HIMABIO FMIPA	Ahmad Taufik, M.Si
6.	HIMAFI FMIPA	Arif Budiman, M.Si
7.	KKO FMIPA	Dr. Mattal Fajri Alif
8.	KKS FMIPA	Dr. Rizaldi
9.	KCI FMIPA	Dr. Henny Herwina, M.Sc
10.	FSI FMIPA	Budi Rudianto, M.Si
11.	KMT GENERIC FMIPA	Drs. Wildian, M.Si
12.	KCH-LH RAFLESIA FMIPA	Dr. Resti Rahayu
13.	KEWIRAUSAHAAN	Dr. Syaifullah





KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 77 /XIII/D/FMIPA/2018

Tentang


PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING BEM, UKM-F DAN HIMA  
TINGKAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : - a. Bahwa dalam rangka pengembangan program dan kegiatan organisasi kemahasiswaan maka perlu dibimbing oleh dosen yang berpengalaman;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018;
- c. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
4. Kepmendikbud RI No. 25 Tahun 2012, Tanggal 16 April 2012 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Unand;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI.No. 501/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Rektor Unand No. 809/IV/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan lingkungan Unand Periode 2016-2020, tanggal 18 Agustus 2016;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 7 Tahun 2011, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;
8. Pengesahan Anggaran DIPA Univ. Andalas Tahun Anggaran 2018 No. SP DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal 6 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**Pertama** : Menunjuk/mengangkat nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018;
- Kedua** : Dosen Pembimbing Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018, dilaksanakan tanggal 2 Januari 2018;
- Ketiga** : Dosen Pembimbing Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018 dalam melaksanakan tugasnya Bertanggung Jawab kepada Dekan;
- Keempat** : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Andalas tahun anggaran 2018;
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth. :

1. Rektor Universitas Andalas.
2. Wakil Dekan di lingkungan FMIPA Unand.
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Pertinggal

LAMPIRAN  
Nomor  
Tanggal  
Tentang

: Keputusan Dekan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas  
: **77** /XIII/D/FMIPA/2018  
: 4 Januari 2018  
: PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING BEM, UKM-F DAN HIMA FAKULTAS  
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

No	Nama Organisasi	Dosen Pembimbing
1.	BEM KM FMIPA	Dr. Tesri Maideliza, M.Sc
2.	DPM KM FMIPA	Bukti Ginting, M.Si
3.	HIMATIKA FMIPA	Dr. Shelvi Ekariani
4.	HIMKA FMIPA	Dr. Emil Salim, M.Sc, M.Si
5.	HIMABIO FMIPA	Ahmad Taufik, M.Si
6.	HIMAFI FMIPA	Arif Budiman, M.Si
7.	KKO FMIPA	Dr. Syukri
8.	KKS FMIPA	Dr. Rizaldi
9.	KCI FMIPA	Dr. Henny Herwina, M.Sc
10.	FSI FMIPA	Budi Rudianto, M.Si
11.	KMT GENERIC FMIPA	Drs. Wildian, M.Si
12.	KCH-LH RAFLESIA FMIPA	Dr. Syaifullah
13.	KEWIRAUSAHAAN	Dr. Resti Rahayu
14.	UKF Pers dan Penerbitan	Dr. Aadrean, M.Si

